



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangli ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Nyoman Darma Prasetya, S.H.,M.H dan I Made Harun, S.H. beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Nusa Dua, Komplek Pasar Sentral C.19, Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan Nomor 44/Daf.SK.TKI/2017/PN.Bli tanggal 28 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 24 Agustus 2017, Nomor : 22/Pid.Sus/ 2017/PN.Bli dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2017, No.Reg.Perk. : PDM - 06/BNGLI/04/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi, tanggal 09 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun dua ribu limabelas, bertempat di Mes Polindes Banua, Desa Banua, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, melakukan perbuatan menelantarkan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya / karena persetujuan / perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, / pemeliharaan kepada orang tersebut ;

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah melangsungkan perkawinan dengan saksi Ni Luh Putu pada tanggal 04 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 12 Pebruari 2014;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Terdakwa dengan saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu melahirkan seorang Putri yang bernama Putu pada tanggal 14 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 09 September 2014 ;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa tinggal di Mes Polindes Banua, Desa Banua, Kec.Kintamani, Kab. Bangli bersama dengan saksi Ni Luh Putu serta anak Terdakwa yang bernama Putu karena saksi Ni Luh Putu sebagai Bidan Desa harus siaga disana dan apabila pulang pergi saksi Ni Luh Putu kesulitan karena punya anak masih kecil dan menghemat biaya kemudian pada tanggal 19 September 2015 Terdakwa berangkat bekerja ke kapal pesiar dan saksi Ni Luh Putu mengantar sampai di Bandara Ngurah Rai Bali ;
- Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2015 Terdakwa pulang dari Kapal Pesiar secara diam-diam dan tanpa memberi tahu istri Terdakwa saksi Ni Luh Putu sehingga istri Terdakwa saksi Ni Luh Putu tidak mengetahui kedatangan Terdakwa dan Terdakwa tidak menemui saksi Ni Luh Putu Hartati Rahayu dan anaknya Putu yang tinggal di Mes Polindes Banua ;
- Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Suami dan Ayah sepatutnya atau berkewajiban untuk menjenguk dan memberikan nafkah secara lahir dan bathin. Hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan, / pemeliharaan terhadap saksi Ni Luh Putu dan anaknya Putu

Halaman 2 dari 8 Halaman, Pidana Nomor 54 /Pid.Sus/2017/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ni Luh Putu menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari untuk makan dan kebutuhan hidup yang lain dan bathin saksi Ni Luh sangat tersiksa karena harus bekerja sendiri dan merawat anak sendiri tanpa di bantu Terdakwa dan tanpa alasan yang jelas dan menyebabkan berat badan saksi Ni Luh Putu menurun dan karena saksi Ni Luh Putu sangat memikirkan Terdakwa dan anak saksi Putu mengalami sakit muntah-muntah sehingga berobat ke klinik Angga yang terletak di payangan Gianyar sebanyak dua kali yaitu tanggal 25 Nopember 2015 dan tanggal 11 Desember 2015 namun sampai saat ini sama sekali tidak ada perhatian ataupun pertolongan dari Terdakwa

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2017, No.Reg.Perk. : PDM - 06/BNGLI/04/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap istri dan anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 12 Pebruari 2014;
 - Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 09 September 2014 ;

Halaman 3 dari 8 Halaman, Pidana Nomor 54 /Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA an. Ni Luh Putu;
- 3 (tiga) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA An. DENISA JULIA DAMARA PUTRI ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0191/CA SMS/2013/003 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0892/SMS/2014-003 atas nama. ADE AGUS SURYANA PUTRA ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA NOMOR REKENING 4658-01-000509-50-8 atas nama. Ni Luh Putu ;
- 1 (satu) lembar Bukti Anggsuran Kredit Perumahan KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI an. I NYOMAN GUNASTRI ;
- 1 (satu) buku Rincian catatan Pengeluaran dan Pengiriman Uang Tahun 2015 ;
- 8 (delapan) lembar catatan kerta kecil uang masuk dan uang keluar tahun 2014 ;
- 1 (satu) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0892/SMS/ 2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 5 (lima) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0191/CA-SMS/2013-003 atas nama Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 2 (dua) lembar Rekening :1297/SMS/2015-003 atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI.

Dikembalikan kepada NI LUH PUTU

4. Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Nomor : 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Pidana Nomor 54 /Pid.Sus/2017/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Kutipan Akta Perkawinan No.5106-KW-12022014-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 12 Pebruari 2014;
- Kutipan Akta Kelahiran N. 5106-LU-09092014-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS.I DEWA GEDE SUPARTA, MM pada tanggal 09 September 2014 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA an. Ni Luh Putu;
- 3 (tiga) lembar surat Keterangan Sakit dari KLINIK BERSALIN & UMUM ANGGA An. DENISA JULIA DAMARA PUTRI ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0191/CA SMS/2013/003 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA NOMOR 0892/SMS/2014-003 tas nama. ADE AGUS SURYANA PUTRA ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA NOMOR REKENING 4658-01-000509-50-8 atas nama. Ni Luh Putu Hartati Rahayu ;
- 1 (satu) lembar Bukti Anggsuran Kredit Perumahan KOPERASI JASA CIPTA MANDIRI an. I NYOMAN GUNASTRI ;
- 1 (satu) buku Rincian catatan Pengeluaran dan Pengiriman Uang Tahun 2015 ;
- 8 (delapan) lembar catatan kertas kecil uang masuk dan uang keluar tahun 2014 ;
- 1 (satu) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0892/SMS/2014-003 atas nama ADE AGUS SURYANA PUTRA;
- 5 (lima) lembar Rekening koran dari KOPERASI SIMPAN PINJAM SARI MERTA SEDANA dengan Nomor Rekening :0191/CA-SMS/2013-003 atas nama Ni Luh Putu;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Pidana Nomor 54 /Pid.Sus/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 2 (dua) lembar Rekening :1297/SMS/2015-003 atas nama DENISA JULIA DAMARA PUTRI.

Dikembalikan kepada NI LUH PUTU;

4. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera pada Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 3/Akta.Pid/2017/PN.Bli, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 September 2017 seperti yang tercantum dalam surat pemberitahuan banding Nomor : W.24-U8/724/Hk.02/9/2017, melalui Jurusita atau Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing tertanggal 11 dan 12 September 2017, memori banding mana telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama masing – masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2017 dan kepada Penuntut Umum tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, masing – masing tanggal 11 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 24 Agustus 2017, Nomor : 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli,

Halaman 6 dari 8 Halaman, Pidana Nomor 54 /Pid.Sus/2017/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga**”, **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** “ sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Pengadilan Tinggi memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 24 Agustus 2017, Nomor : 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 29 huruf a Jo, Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 24 Agustus 2017, Nomor : 22/Pid.Sus/2017/PN.Bli, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Halaman, Pidana Nomor 54 /Pid.Sus/2017/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2017**, oleh kami : **Dr.ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, S.H,M.Hum,-** selaku Ketua Majelis dengan **I WAYAN SEDANA,SH.MH** dan **HERLINA MANURUNG,S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 19 September 2017, Nomor : 54/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **I MADE JARDA, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Dr.ANDI ISNA RENISHWARI CINRAPOLE, S.H,M.Hum,-

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

I WAYAN SEDANA, S.H, M.H,-

HERLINA MANURUNG, S.H, M.H,-

Panitera Pengganti

ttd

I MADE JARDA, S.H.

Denpasar, Desember 2017

Plh.Panitera

I GEDE IRIANA, SH.MH,-

NIP ; 19621231 198503 1 054